

Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Retno Dwi Wulandari¹, Kurniyati Indahsari²

^{1,2}Pogram Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: ¹180231100058@student.trunojoyo.ac.id, ²kurniyati.indahsari@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Perkembangan pariwisata yang pesat telah memunculkan kecenderungan baru pengembangan pariwisata halal. Namun, pengembangannya masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan di berbagai daerah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia serta mengajukan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka untuk pengumpulan datanya serta menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hambatan pengembangan pariwisata halal adalah (1) belum siapnya sumberdaya manusia dan kurangnya pemahaman secara mendalam dari pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai konsep pengembangan pariwisata halal; (2) partisipasi masyarakat yang kurang; (3) kurangnya inovasi dalam program promosi; dan (4) penyediaan fasilitas belum memadai. Sementara itu, tantangannya adalah belum adanya regulasi tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan kurangnya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Karenanya, diajukan strategi pengembangannya melalui: (1) pembinaan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tentang wisata halal; (2) *Branding* halal; (3) pengadaan fasilitas yang sesuai konsep halal; (4) pengembangan pariwisata halal berdasarkan pada standarisasi Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016; dan (5) pengadaan sertifikasi produk halal.

Kata Kunci: Wisata Halal, Strategi Pengembangan Pariwisata

Abstract

The rapid development of tourism has risen a new trend on the development of halal tourism. However, its development still faces several obstacles and challenges in Indonesia. This study aims to describe the obstacles and challenges of halal tourism development in Indonesia and propose it's development strategies. The study used a qualitative descriptive approach using literature review and content analysis techniques. The results show that (1) the obstacles of halal tourism development are the lack of stakeholders and the community understanding regarding the halal tourism concept; (2) the limited community participation; (3) the lack of innovation in promotional programs; and (4) inadequate facilities provision. Meanwhile, the common challenges are the absence of regulations on the halal tourism development in Indonesia and the lack of halal certification. The proposed halal tourism development strategies are (1) coaching and training on halal tourism for stakeholders



and the community; (2) Halal tourism branding; (3) tourism facilities procurement that meet the halal concept; (4) developing halal tourism based on the standardization of DSN-MUI Fatwa NO:108/DSN-MUI/X/2016; and (5) halal product certification procurement.

Keywords: Halal Tourism, Tourism Development Strategies

Pendahuluan

Pariwisata merupakan *leading sector* yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. Sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penyumbang devisa bagi bangsa Indonesia (Aponno (2020), Kustanto (2019) & Nugroho (2020)). Walaupun, di Provinsi Maluku belum mampu berkontribusi dengan industri lain (Aponno, 2020). Nugroho (2020) menambahkan bahwa sektor pariwisata juga berkontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Pariwisata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah kawasan wisata (Jumiyanti et al. (2020) & Wibowo et al. (2017)). Permintaan dan penawaran informasi maupun komunikasi pada objek wisata dapat meningkatkan perekonomian, sebab terjadi peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar wisata (Aji et al., 2018). Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember, dimana setiap tahunnya mengalami fluktuatif dengan pendapatan yang selalu mengalami kenaikan (Khoir et al., 2018).

Sektor pariwisata telah berkembang pesat di berbagai daerah. Bahkan beberapa tahun terakhir ini telah memunculkan kecenderungan baru dalam sektor pariwisata mengenai pengembangan pariwisata halal atau wisata yang ramah akan wisatawan muslim. Pada dasarnya, pengembangan wisata halal bukanlah hanya ditujukan khusus untuk wisatawan muslim, melainkan seluruh wisatawan baik itu muslim maupun non-muslim. *World Tourism Organization* (WTO) mengungkapkan bahwa konsumen wisata syariah atau halal bukan hanya ditujukan untuk umat muslim tetapi juga untuk umat non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal (Adinugraha et al., 2018).

Terdapat tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan dari adanya pengembangan wisata halal. Irawan (2019) & Zaini (2021) mengungkapkan pertama, populasi penduduk muslim dunia yang begitu besar. *Pew Research Center's* telah melakukan survei mengenai jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1.571.198.000 jiwa di tahun 2019 dan 1,7 Miliar jiwa di tahun 2021. Kedua, besarnya pengeluaran penduduk muslim dunia di sektor perjalanan dan makanan. *Thomson reuters global Islamic economi report 2017/2018* menyatakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh muslim terbesar di dunia terdapat pada sektor makanan, sektor pakaian, sektor pariwisata, sektor farmasi, sektor media dan sektor kosmetik. Sehingga dapat dikatakan sebagai populasi muslim terbesar dan konsumen terbesar di dunia. Irawan (2019) menambahkan, ketiga tingginya jumlah wisatawan muslim dunia yang melakukan perjalanan. Oleh karena itu dapat menjadi peluang besar sektor pariwisata dalam mengembangkan wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim di berbagai negara.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan prestasi pertama di level Internasional sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI (*Global Muslim Travel Index*) yang diumumkan oleh Mastercard-CrescentRating. Konsep pengembangan pariwisata halal di Indonesia sendiri merupakan konsep wisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisata muslim. Konsep itu diantaranya yaitu layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah berkualitas, toilet bersih dengan air memadai, bebas dari islamophobia, memberi nilai manfaat sosial, program Ramadhan, pengalaman unik bagi wisatawan muslim, bebas dari aktivitas non halal, penyediaan area rekreasi dengan privasi (Nurhanisah & Syaifullah, 2019).

Terdapat juga peringkat top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia dan destinasi pariwisata halal unggulan Indonesia yang diumumkan oleh Mastercard-CrescentRating dalam *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2019. Secara berturut-turut top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Sedangkan destinasi pariwisata halal unggulan Indonesia diraih oleh Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur (Malang Raya), dan Sulawesi Selatan.

Pengembangan pariwisata halal juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Wijaya & Sholeh (2020) menyatakan bahwa pariwisata halal sebagai salah satu sektor unggulan di Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat menopang ekonomi daerah. Sektor pariwisata halal juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan daerah ataupun negara (Adinugraha et al., 2018). Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah, menyatakan bahwa kontribusi yang ditimbulkan dari perkembangan sektor pariwisata halal terhadap perekonomian negara semakin meningkat sejalan dengan kontribusi pariwisata secara umum, dilihat selama lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap PDB, penerimaan devisa, kedatangan wisatawan muslim mancanegara maupun domestik menunjukkan trend positif (Soedigno et al., 2020).

Walaupun Indonesia meraih peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, namun masih ditemukan beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia serta mengajukan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara studi pustaka untuk pengumpulan datanya, yaitu dari penelitian-penelitian terdahulu baik dari jurnal, prosiding, buku, ataupun berita. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang kedua atau dari penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis persamaan hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal serta konsep-konsep pengembangan pariwisata halal. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis konten untuk menjawab rumusan

masalah. Krippendorff (2004) dalam Kholid et al. (2020) mendefinisikan analisis konten merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks ke konteks penggunaannya. Penggunaan analisis konten sebagai metode penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena tertentu, untuk menggambarkan fenomena yang lebih luas dan lebih ringkas, serta untuk mendeskripsikan dan mengukur suatu fenomena (Moldavska & Welo, 2017). Elo & Kyngas (2008) dalam Kholid et al. (2020) dan Moldavska & Welo (2017) mengatakan bahwa terdapat tiga tahap pada teknik analisis konten yaitu tahap persiapan, organisasi dan pelaporan hasil.

Analisis konten pada tahap persiapan penelitian ini meliputi pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu dengan studi pustaka dari jurnal maupun prosiding. Kemudian memahami data dan menentukan unit analisis penelitian, yaitu konsep pengembangan pariwisata halal. Tahap organisasi dalam penelitian ini yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan, mengkategorisasikan atau mengkodekan hasil temuan dari studi pustaka berdasarkan pada hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal. Terakhir, pelaporan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia serta mengajukan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

Untuk merumuskan alternatif model, maka dibutuhkan analisis kebutuhan yang berpedoman pada hambatan dan tantangan yang diidentifikasi. Analisis kebutuhan untuk merumuskan alternatif model memiliki arti sebagai strategi mengatasi hambatan dan menghindari tantangan atau disebut sebagai strategi *defensif*. Analisis kebutuhan ini sangat penting dilakukan seperti pada pengembangan desa wisata batik di Desa Babagan yang menggunakan analisis kebutuhan untuk dikaji kaitannya dengan kemajuan pengembangan desa wisata batik (Muarifuddin et al., 2016).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Penelitian Pengembangan Pariwisata Halal

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, diperoleh 20 penelitian tentang pengembangan pariwisata halal yang tersebar di beberapa daerah Indonesia. Beberapa penelitian tersebut mengungkapkan tentang hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal. Tabel 1 menyajikan *database* penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal yang masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 1. Database Penelitian Pengembangan Pariwisata Halal

No.	Penulis	Judul
1.	A. Muchaddam Fahham	Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat
2.	Mariska Ardilla Faza	Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.	Muhammad Endriski Agraenzopati Haryanegara,	Peran Label Pariwisata Halal sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Lombok, Nusa Tenggara Barat

	Muhamad Adibagus Ilham Akbar & Evi Novianti	
4.	Muttaqillah, H. Zailan Abidin & Lalu Adi Permadi	Analisis Strategi Membangun Brand Image Halal Tourism Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur
5.	Feriyadin, Akhmad Saufi & Baiq Handayani Rinuastuti	Pengembangan Pariwisata halal Desa Setanggor
6.	Hadi Santoso & Adi Hidayat Argubi	Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (<i>Halal Tourism</i>) di Kota Bima
7.	Muis	Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata di Aceh
8.	Muhammad Ghafur Wibowo	Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi)
9.	Pepy Afrilian & Latifah Hanum	Penerapan Pariwisata Syariah pada Nagari Pariangan Sumatera Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016
10.	Hafielda Rasyifa, Diah Zulianingrum, Deni Lubis & Marhamah Muthohharoh	Strategic Development of Halal Tourism Village Kampung Batik Cibuluh Bogor (KBCB) as a Socio-Cultural Destination in Indonesia
11.	Marceilla Suryana & Sherly Raka Siwi Putri Utomo	Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung
12.	Anisah Noviyantini F, Muhammad Yunus & Shindu Irwansyah	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut
13.	Tareq Azia Yanma & Muchammad Zaenuri	Analisis Potensi Desa Wisata Pulesari Menuju Desa Wisata Halal Tahun 2020
14.	Yulfan Arif Nurohman & Rina Sari Qurniawati	Strategi Pengembangan Desa Wisata Menggoro sebagai Wisata Halal
15.	Syahirul Alim, Zaim Mukaffi, M. Nanang Choiruddin	Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Banyuwangi
16.	Khoirun Nasik	Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan
17.	Sudirman Suparmin & Yusrizal	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di provinsi Sumatera Utara
18.	Anton Minardi, Dewi Astuti & Suhadi	Indonesia as the Best Halal Tourism Destination Impacts to Muslim's Travelers Visit
19.	Nidya waras Sayekti	Strategi Pengembangan Pariwisata halal di Indonesia
20.	Fahrur Ulum	Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016

Berdasarkan *database* penelitian di atas, jika dilihat pada pengambilan studi kasus pembahasan pengembangan pariwisata halal dapat dikelompokkan menjadi 8 lokasi pengambilan studi kasus (provinsi). Penelitian ke-1 sampai ke-6 mengambil studi kasus di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ke-7 di Aceh. Penelitian ke-8 dan ke-9 di Sumatera Barat. Penelitian ke-10 sampai ke-12 di Jawa Barat. Penelitian ke-13 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ke-14 di Jawa Tengah. Penelitian ke-15 dan ke-16 di Jawa Timur. Penelitian ke-17 di Sumatera Utara. Sementara itu penelitian ke-18 sampai ke-20 membahas pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Selain itu, jika dilihat berdasarkan tujuan penelitian dari *database* yang disajikan, dapat dikempokkan menjadi 7 tujuan penelitian. Fahham (2017), Nasik (2019) dan Muis (2020) penelitiannya bertujuan untuk menganalisis hambatan ataupun

tantangan pengembangan pariwisata halal. Faza (2019), Rasyifa et al. (2021) tujuan penelitiannya untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman pariwisata halal dengan teknik analisis SWOT. Nurohman & Qurniawati (2021), Sayekti (2019) dan Suparmin & Yusrizal (2018) tujuan penelitiannya untuk menganalisis maupun merumuskan strategi pengembangan pariwisata halal. Haryanegara et al. (2021) tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peran label pariwisata halal. Muttaqillah et al. (2018) penelitiannya bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk membangun brand image wisata halal. M. G. Wibowo (2020), Ulum (2019), F et al. (2021) dan Afrilian & Hanum (2020) tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan pariwisata halal berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No: 108 Tahun 2016. Suryana & Utomo (2020), Yanma & Zaenuri (2021), Feriyadin et al. (2021), Alim et al. (2020), Santoso & Argubi (2018) dan Minardi et al. (2021) penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan pariwisata halal.

Hambatan dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata halal sudah banyak dikembangkan di berbagai daerah Indonesia, namun tidak semua pengembangan pariwisata halal dapat berjalan sesuai rencana atau masih sering ditemukannya hambatan dan tantangan dalam proses pengembangannya. Bahkan beberapa Provinsi yang terpilih sebagai destinasi wisata halal prioritas dan unggulan di Indonesia pun tidak lepas dari adanya hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal.

Hambatan pertama yaitu ditemukan pada aspek kelembagaan dalam penyediaan sumberdaya manusia yang belum siap untuk melakukan pengembangan pariwisata halal dan kurangnya pemahaman secara mendalam tentang konsep pengembangan pariwisata halal. Berdasarkan hasil pustaka, hambatan tersebut terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara serta di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Santoso & Argubi (2018), Suparmin & Yusrizal (2018) dan Fahham (2017) mengungkapkan aspek kelembagaan yang belum memadai dapat menghambat pengembangan pariwisata halal. Santoso & Argubi (2018), Fahham (2017), Suryana & Utomo (2020), Ulum (2019) dan Sayekti (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan, konsep pengembangan wisata halal yang kurang dipahami oleh banyak orang dari masyarakat sampai pada pemangku kepentingan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata halal.

Hambatan kedua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi pemuda pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi penghambat pengembangan pariwisata halal di Desa Setanggor, sehingga menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (khususnya pemuda) masih belum memadai dalam pengembangan pariwisata halal (Feriyadin et al., 2021). Kurangnya partisipasi masyarakat dan banyaknya gangguan keamanan seperti pencopetan juga menjadi penghambat pengelolaan pengembangan pariwisata halal di Desa Wisata Menggoro (Nurohman & Qurniawati, 2021). Muttaqillah et al. (2018) mengungkapkan bahwa belum optimalnya kontribusi masyarakat diduga terjadi karena lemahnya komunikasi untuk menyebarkan pemahaman sadar wisata dikalangan pemangku kepentingan di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok

Timur. Selain itu, kurangnya kerjasama antar pihak, adanya pergantian jabatan, minimnya anggaran, belum adanya destinasi andalan dan objek pariwisata masih milik perorangan dapat juga menjadi hambatan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan (Nasik, 2019).

Hambatan ketiga yaitu kurangnya inovasi program promosi pariwisata halal. Rasyifa et al. (2021), Santoso & Argubi (2018), Ulum (2019) dan Muis (2020), mengungkapkan bahwa kurangnya inovasi dalam program promosi atau pemasaran pariwisata halal dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata halal. Minimnya ketersediaan informasi yang memadai tentang lokasi wisata halal di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakibatkan unsur *digital presence* sebagai upaya unsur identitas memiliki poin yang rendah (Haryanegara et al., 2021). Sementara itu, terdapat beberapa isu yang dapat menyebabkan lemahnya sektor pariwisata di Provinsi Aceh yaitu pada faktor geografis yang bukan merupakan jalur transit, faktor demografis yang menyatakan adanya unsur fanatik pada syariat islam, faktor infrastruktur, faktor komitmen investasi pemerintah dan swasta (Muis, 2020).

Hambatan keempat ditemukan pada penyediaan fasilitas yang kurang memadai. Rasyifa et al. (2021), Alim et al. (2020), dan Santoso & Argubi (2018) mengungkapkan bahwa selain dari kurang optimalnya aspek kelembagaan pada sumberdaya manusia, penyediaan fasilitas sarana prasarana pariwisata halal yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pengembangan pariwisata halal. Contohnya, pada penyediaan fasilitas ibadah yang masih kurang memadai, tempat wudhu yang terbatas dan jauh untuk dijangkau serta kebersihan mushola yang masih rendah menjadi penghambat pengembangan pariwisata halal di Desa Wisata Pulerasi (Yanma & Zaenuri, 2021). Penyediaan layanan yang belum optimal juga dapat menjadi penghambat pengembangan pariwisata halal, seperti di Provinsi Nusa Tenggara barat (Faza, 2019).

Selain ditemukannya hambatan dalam pengembangan pariwisata halal, terdapat juga beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata halal. Tantangan pertama yaitu belum adanya regulasi tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Berdasarkan hasil studi pustaka terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandung, serta Kabupaten Bangkalan. Minardi et al. (2021), Suryana & Utomo (2020), Nasik (2019), Santoso & Argubi (2018), Suparmin & Yusrizal (2018) dan Fahham (2017) mengungkapkan bahwa tantangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia disebabkan karena belum adanya regulasi yang komprehensif tentang seperangkat peraturan perundang-undangan tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah di Indonesia.

Tantangan kedua yaitu kurangnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman serta pada hotel maupun restoran. Santoso & Argubi (2018), Fahham (2017), M. G. Wibowo (2020), Afrilian & Hanum (2020), F et al. (2021), Yanma & Zaenuri (2021), Faza (2019), menyatakan tantangan juga dapat disebabkan karena kurangnya sertifikasi halal pada hotel, restoran, produk makanan maupun minuman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada destinasi pariwisata halal. Selain itu, belum diterapkannya penggunaan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun

dana pensiun juga menjadi hambatan pada pengembangan wisata di Bukittinggi (M. G. Wibowo, 2020).

Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Halal

Berdasarkan temuan hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah di Indonesia, perlu adanya beberapa tindakan untuk dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel 2 yang menyajikan analisis kebutuhan untuk merumuskan alternatif model dengan berpedoman pada hambatan dan tantangan yang ditemukan.

Tabel 2. Analisis Kebutuhan & Alternatif Model

No	Hambatan & Tantangan	Analisi Kebutuhan	Alternatif Model
Hambatan			
1	Aspek kelembagaan pada penyediaan sumberdaya manusia yang belum siap dalam melakukan pengembangan pariwisata halal dan kurangnya pemahaman secara mendalam tentang konsep pengembangan pariwisata halal.	Meningkatkan kesiapan sumberdaya manusia dan meningkatkan pemahaman konsep pengembangan pariwisata halal	Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2	Kurangnya partisipasi masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal	Pembinaan Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
3	Kurangnya inovasi program promosi pariwisata halal	Meningkatkan inovasi program promosi pariwisata halal di Indonesia	<i>Branding</i> Halal
4	Penyediaan fasilitas yang kurang memadai	Peningkatan penyediaan fasilitas pariwisata halal	Pengadaan Fasilitas yang Sesuai Konsep Halal
Tantangan			
1	Belum adanya regulasi tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia.	Pengadaan regulasi sebagai acuan dasar pengembangan pariwisata halal di Indonesia	Pengembangan Pariwisata Halal berdasarkan pada standarisasi Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016
2	Kurangnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman serta pada hotel maupun restoran.	Meningkat sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman serta pad ahotel maupun restoran	Pengadaan Sertifikasi Produk Halal

Alternatif model yang diajukan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Kegiatannya dapat berupa seminar, diskusi, atau sosialisasi serta melakukan pelatihan dalam pengelolaan pengembangan pariwisata halal, supaya masyarakat bisa memahami konsep pengembangan pariwisata halal. Pada dasarnya pengembangan pariwisata itu memang perlu adanya keterlibatan campur tangan atau kontribusi penuh dari masyarakat, selain adanya kontribusi dari kepala desa selaku pemangku kepentingan. Tujuannya supaya masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dari adanya dampak pengembangan pariwisata halal, khususnya manfaat positif mengenai peningkatan perekonomian masyarakat

sekitar wisata. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberian pelayanan yang memadai kepada wisatawan dapat terjadi akibat adanya program sosialisasi (Sayekti, 2019).

Pengadaan pembinaan kepada masyarakat juga dapat digunakan untuk mengatasi hambatan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal. Soetomo (2008: 441) dalam Muarifuddin et al. (2016) menyatakan bahwa "... partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan seperti penyelenggaraan pembangunan desa berbasis potensi local". Partisipasi masyarakat merupakan kunci yang harus dilakukan untuk keberhasilan pengembangan wisata perdesaan di Indonesia dengan menunculkan inisiatif lokal masyarakat serta perlu juga dibangun jejaring antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan wisata perdesaan sehingga mempercepat tumbuhnya kemandirian (Musthofa, 2019). Oleh sebab itu, alternatif model ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dari belum siapnya sumberdaya manusia dan masih kurangnya pemahaman tentang pengembangan pariwisata halal, serta partisipasi masyarakat yang kurang.

2. *Branding* Halal

Branding merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam sektor pariwisata, terutama pada *destination branding* halal. *Destination branding* halal merupakan upaya untuk menciptakan citra yang positif tentang suatu daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk menarik kunjungan wisatawan, serta memberikan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung (Subarkah et al., 2020). Tindak lanjut dari proses *branding* adalah gencar melakukan promosi untuk memperkenalkan keistimewaan, keunikan, kelebihan pariwisata halal dibandingkan pariwisata yang lainnya melalui beberapa *event-event* promosi pariwisata halal yang berdasarkan pada prinsip islam (Destiana & Kismartini, 2020). Dimana destinasi wisata wajib terhindar dari segala atraksi dan pertunjukan seni yang bertentangan seperti cerita rekayasa, layanan yang memungkinkan pengunjung berbuat maksiat serta pertunjukan seni yang bertentangan dengan nilai syariat islam.

Branding halal ini merupakan salah satu dari 3 program pemasaran pariwisata halal yang tercatat dalam *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI). Dimana strategi promosi teletak pada *branding*, *advertising* dan *selling*, supaya Indonesia bisa lebih dikenal dan program ini berpengaruh signifikan pada warga sekitar wisata (Sayekti, 2019). Kegiatan *branding* juga dilakukan di Pulau Penyengat, supaya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. Dimana kegiatan promosi pariwisata dilakukan pada tingkat nasional dan internasional yang memanfaatkan berbagai media online dan offline (Destiana & Kismartini, 2020). Oleh sebab itu, *branding* halal ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan kurangnya inovasi dalam program promosi.

3. Pengadaan Fasilitas yang Sesuai Konsep Halal

Proses pengembangan destinasi wisata halal perlu juga memperhatikan adanya penyediaan fasilitas yang ramah akan wisatawan muslim dan sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan wisatawan, supaya bisa mendapatkan kesan yang

manarik dan berkeinginan untuk berkunjung kembali. Sejumlah negara dengan penduduk minoritas beragam muslim, membuktikan bahwa penyediaan fasilitas yang ramah akan wisatawan muslim dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata halal (Destiana & Kismartini, 2020).

Dalam konsep halal, penyediaan fasilitas yang harus ada dan melekat atau menjadi bagian dari pariwisata halal yaitu adanya fasilitas beribadah yang memadai. Pada dasarnya, hal ini sesuai dengan kriteria dari Fatwa DSN-MUI, bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang menunjang baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta menjamin tersedianya makanan dan minuman halal dikonsumsi yang terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kepercayaan umat muslim. Selain itu, layanan yang diberikan juga harus terhindar dari unsur yang dapat membuat pengunjung berbuat maksiat. Penyediaan fasilitas pendukung lainnya harus terhindar dari unsur menghasut dan ketidaknyamanan wisatawan. Akan tetapi, penyediaan fasilitas harus berdasarkan pada unsur syariah dan ramah akan wisatawan muslim, supaya wisatawan bisa merasa nyaman, tenang, dan terhindar dari unsur maksiat dan kemusyrikan.

4. Pengembangan Pariwisata Halal berdasarkan pada standarisasi Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Supaya Indonesia bisa tetap eksis dan terus bisa mengikuti trend dalam sektor pariwisata, pengembangan pariwisata halal dapat mengacu pada Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Ulum (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 telah mengatur sebagian besar aspek pariwisata syariah di Indonesia dan merupakan rambu-rambu penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Sehingga penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai standarisasi atau acuan pengembangan desa wisata halal di Indonesia dikatakan dapat memberikan pengukuran yang cukup akurat.

Fatwa DSN-MUI ini memiliki prinsip dimana penyelenggaraan wisata wajib : 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf* dan kemungkaran, 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Ketentuan destinasi wisata dalam pengembangan pariwisata halal terdiri dari 11 kriteria yang dibagi dalam 3 hal, yaitu sebagai berikut:

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk : a) Mewujudkan kemaslahatan umum, b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan, c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki : a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah, b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

3. Destinasi wisata wajib terhindar dari : a) Kemusyrikan dan khurafat, b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI sendiri tidak hanya menyajikan ketentuan pengembangan pada destinasi wisata, melainkan terdapat beberapa ketentuan yang diatur di dalamnya, diantaranya yaitu ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan spa, sauna dan *massage*, ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, dan ketentuan terkait pemandu wisata syariah.

5. Pengadaan Sertifikasi Produk Halal

Sertifikasi produk halal ini sangat berpengaruh pada konsep dari pengembangan pariwisata halal, dimana dapat menciptakan ciri khusus pariwisata halal dibandingkan dengan pariwisata pada umumnya. Pengadaan sertifikasi produk halal sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang ini menyatakan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Penerapan sistem jaminan halal dapat menjaga keberlangsungan produk halal, memastikan kehalalan produk, memberikan ketenangan spiritual kepada umat muslim, mencegah adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan ketidakhalalan produk, melindungi diri dari segala hal yang dapat merugikan, dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap kehalalan produk (Zakariah et al., 2020). Oleh sebab itu, adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, penginapan serta restoran dapat meningkatkan dan memberikan jaminan halal kepada wisatawan dari produk, kegiatan maupun fasilitas yang bersertifikasi halal dan didasarkan pada prinsip syariah.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan yang masih sering ditemukan dalam pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah Indonesia diantaranya yaitu belum siapnya sumberdaya manusia dan kurangnya pemahaman secara mendalam dari pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai konsep pengembangan pariwisata halal, partisipasi masyarakat yang kurang, kurangnya inovasi dalam program promosi dan penyediaan fasilitas yang belum memadai. Sementara itu, tantangan yang masih ditemukan dalam pengembangan pariwisata halal yaitu belum adanya regulasi tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan kurangnya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Model alternatif yang diajukan supaya dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan di atas antara lain :

1. Pembinaan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tentang wisata halal guna mengatasi hambatan pada belum siapnya sumberdaya manusia dan kurangnya pemahaman secara mendalam dari pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai konsep pengembangan pariwisata halal serta kurangnya paritipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal.
2. *Branding* halal untuk mengatasi hambatan pada kurangnya inovasi dalam program promosi. *Branding* halal dapat menciptakan keistimewaan, keunikan, kelebihan pada pariwisata halal dibandingkan pariwisata pada umumnya.
3. Pengadaan fasilitas yang sesuai konsep halal untuk mengatasi hambatan yaitu adanya penyediaan fasilitas yang belum memadai. Pengadaan fasilitas pariwisata halal harus berdasarkan pada prinsip syariah dan ramah akan wisatawan muslim.
4. Pengembangan pariwisata halal berdasarkan pada standarisasi Fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan belum adanya regulasi undang-undang tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia.
5. Pengadaan sertifikasi produk halal yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan belum adanya sertifikasi halal dari MUI pada produk makanan dan minuman, penginapan serta restoran.

Daftar Pustaka

- [1] Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28–48.
- [2] Afrilian, P., & Hanum, L. (2020). Penerapan Pariwisata Syariah pada Nagari Pariangan Sumatera Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. *1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 283–294. <http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihitfaz/article/view/3634>
- [3] Aji, R. R., Pramono, R. W. D., & Rahmi, D. H. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Planoeearth*, 3(2), 57–62. <https://doi.org/10.31764/jpe.v3i2.600>
- [4] Alim, S., Mukaffi, Z., & Choiruddin, M. N. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Banyuwangi. *1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 307–342.
- [5] Aponno, C. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05), 111–118.
- [6] Destiana, R., & Kismartini. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 51–65. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/8272>
- [7] F, A. N., Yunus, M., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 617–620.

- [8] Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat. *Aspirasi*, 8(1), 65–79.
- [9] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- [10] Faza, M. A. (2019). Analisis Swot Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 10–29. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i1.1992>
- [11] Feriyadin, Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor. *Jurnal Magister Manajemen Unram*, 10(1a), 1–12. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1a.628>
- [12] Haryanegara, M. E. A., Akbar, M. A. I., & Novianti, E. (2021). Peran Label Pariwisata Halal sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(1), 35–39.
- [13] Irawan, E. (2019). Konsep Pengembangan Desinasi Wisata Halal Berbasis One Village One Product di Kabupaten Sumbawa (Studi Literatur). *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, 01(02), 13–26.
- [14] Jumiyan, K. R., Yusuf, B. R., & Novriansyah, M. A. (2020). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gorontalo. *Proceedings of IICSDGs*, 88–97.
- [15] Khoir, F., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 199–206. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8320>
- [16] Kholid, I., Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2020). Penerapan Analisis Konten pada Pola Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat di Geosite Lembah Sembalun. *Jurnal Magister Manajemen Unram*, 9(4a), 68–80. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i4a.608>
- [17] Kustanto, A. (2019). Pariwisata: Sebagai Salah Satu Upaya Memperoleh Devisa bagi Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 12(1), 13–21.
- [18] Mastercard-CrescentRating, *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019*.
- [19] Minardi, A., Astuti, D., & Suhadi. (2021). Indonesia as the Best Halal Tourism Destination and its Impacts to Muslim's Travelers Visit. *European Journal of Theology and Philosophy*, 1(3), 43–50. <https://doi.org/10.24018/theology.2021.1.3.30>
- [20] Moldavska, A., & Welo, T. (2017). The Concept of Sustainable Manufacturing and its Definitions: A Content-Analysis Based Literature Review. *Journal of Cleaner Production*, 166, 744–755. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.006>
- [21] Muarifuddin, Mulyono, S. E., & Malik, A. (2016). Analisis Kebutuhan Pengembangan Desa Wisata Batik Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *Journal of Nonformal Education*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/10.15294/jne.v2i1.5313>
- [22] Muis. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*, 22(1), 41–55. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>
- [23] Musthofa, B. M. (2019). Strategi Mengembangkan Inisiatif dan Partisipasi

- Masyarakat Lokal untuk Mengembangkan Wisata Perdesaan bagi Peningkat Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Vocational Program University of Indonesia*, 7(2), 1–11.
- [24] Muttaqillah, Abidin, H. Z., & Permadi, L. A. (2018). Analisis Strategi Membangun Brand Image Halal Tourism Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Magister Manajemen Unram*, 7(1), 70–82. <https://doi.org/10.29303/jmm.v7i1.242>
- [25] Nasik, K. (2019). Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan. *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 11–21.
- [26] Nugroho SBM. (2020). Beberapa Masalah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124–131.
- [27] Nurhanisah, Y., & Syaifullah, A. (2019). *Konsep Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*. Retrieved Oktober Jumat, 2021, from Indonisiabaik.id: https://indonisiabaik.id/motion_grafis/konsep-pengembangan-pariwisata-halal-di-indonesia
- [28] Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Menggoro sebagai Wisata Halal. *Jurnal Among Makarti*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.200>
- [29] Rasyifa, H., Zulianingrum, Di., Lubis, D., & Muthohharoh, M. (2021). Strategic Development of Halal Tourism Village Kampung Batik Cibuluh Bogor (KBCB) as a Socio-Cultural Destination in Indonesia. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 22(2), 1–15.
- [30] Santoso, H., & Argubi, A. H. (2018). Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism) di Kota Bima. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, September*, 229–245.
- [31] Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
- [32] Soedigno, V. R., Hidayat, Su. E., Beik, I. S., Sofyan, R., AHmad, H., Rahmoto, W., Hidayat, N., Sari, C. A., Nursali, Y., Dewandru, G., Quraisy, M., & Ayyash, Y. (2020). *Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah*.
- [33] Subarkah, A. R., Junita Budi Rachman, & Akim. (2020). Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2), 84–97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>
- [34] Suparmin, S., & Yusrizal. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Utara. *Tansiq*, 1(2), 191–222.
- [35] Suryana, M., & Utomo, S. R. S. P. (2020). Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(1), 40–52.
- [36] Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. *Journal Tsaqafah*, 15(1), 103–118. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.2905>
- [37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- [38] Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip

- Syariah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(2), 84–95.
- [39] Wibowo, S., Rusmana, O., Zuhelfa, & Muslim, S. (2017). Pengembangan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 1(2), 93–99. <https://doi.org/10.34013/jk.v1i2.13>
- [40] Wijaya, L. H., & Sholeh, M. (2020). The Impact of Halal Tourism on Regional Economic Growth in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 303–318. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15127>
- [41] Yanma, T. A., & Zaenuri, M. (2021). Analisis Potensi Desa Wisata Pulesari menuju Desa Wisata Halal Tahun 2020. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(2), 602–620. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2021.v07.i02.p12>
- [42] Zaini, M. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *MUSLIMPRENEUR*, 1(2), 94–102.
- [43] Zakariah, M. A., Patimang, Nasution, A. H., & Zakariah, M. (2020). Metode Penyusunan Dokumen Manual Sistem Jaminan Halal Perusahaan Makanan dan Minuman dalam Konsep Pariwisata Halal di Kabupaten Kolaka. *Jurnal At-Taghyir*, 3(1), 65–82.